

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pemenuhan Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2024 di RSJ Prof. HB Saanin Padang” di atas, maka penulis dapat menarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hak pilih dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, yang pertama Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendataan khusus, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara pemilu dapat menyiapkan layanan dan fasilitas yang sesuai. Kedua, penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan sosialisasi pemilu, di Kota Padang sosialisasi pada penyandang disabilitas baru diselenggarakan untuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Ketiga, Penyandang disabilitas berhak mendapatkan TPS yang sesuai. Ada tujuh hal yang menjadi perhatian KPU Kota Padang dalam mengkategorikan TPS yang bisa diakses penyandang disabilitas, yaitu: jalan menuju TPS, lokasi TPS, pintu masuk dan keluar TPS, ruang gerak dalam TPS, meja bilik pilih, meja kotak pilih, dan braile template.
2. Penyelenggaraan hak pilih penyandang disabilitas di RSJ Prof. HB Saanin Padang dilakukan menggunakan sistem Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan, dimana pihak KPPS lah yang datang ke RSJ Prof. HB Saanin Padang untuk dilakukan pemilihan oleh pasien penyandang disabilitas, dan pihak rumah sakit pun telah menyediakan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Setelah selesai pencoblosan surat suara tersebut dimasukkan kembali ke kantong plastik hitam, kemudian dibawa ke TPS dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai tingkatnya. TPS berjalan tersebut di akomodasikan oleh TPS terdekat yaitu TPS 9 di kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pasien yang tercatat

sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024 memiliki domisili yang beragam, mulai dari Kota Padang hingga luar provinsi Sumatera Barat, mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemilu dapat menyediakan alternatif bagi penyandang disabilitas yang kesulitan untuk bepergian atau menjangkau TPS dikarenakan keterbatasan alat transportasi, seperti misalnya penyediaan layanan antar jemput untuk penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk hadir menggunakan hak pilih mereka.
2. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang lebih meningkatkan lagi dalam mengedukasi atau mensosialisasikan terkait penyelenggaraan Pemilu di tahun berikutnya kepada pasien penyandang disabilitas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 96.
- Adnan, Maily Herman & M. Fachri. 2024. "*Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024.*" *ilmu sosial, politik dan humaniora* 1-16.
- Akmal, 2019. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019*
- Allo, E.A.T, 2022. *Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.9, No.2. Hal:807-812.
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, h, 2
- Andriani & Amsari. 2020. "Hak Pilih kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17: 778-798.
- Anggalana, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah. JAPHTN-HAN, 1(2), 260-276.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *jumlah penyandang disabilitas di indonesia*. Jakarta: bps.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. dar maju, 2017), h. 241.
- Dahl, Robert a. 2001. *Poliarki: partisipasi dan oposisi*. Jakarta: yayasan obor indonesia.
- Djazuli, A. 2020. *Hak Pilih Pengidap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- El Muhtaj, Majda. (2008). Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadhilah, I. (2024). *Keterlibatan Pengidap Penyandang Disabilitas Mental Yang Minim Pada Pemilihan Umum Di Aceh Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
- Fahmi, K. (2017). *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*. Jurnal Konstitusi, 14(4), 757-777.
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 97-100.
- Gabriela, Verbal, Sidney Almond. 1989. *Budaya politik*. Jakarta: Bina aksara.

- Giyono Urip, Nur Rahma& Achmad Rifai. 2022. *"Implementasi Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Cirebon."* Yustitia 1-13.
- Hariyanto , 2021. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), vol 11, No. 2
- Ilyas, Islamiah. 2019. *Hak Politik Penyandang Disabilitas mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam* : UIN Alauddin Makassar.
- International Labour Organization. 2014. Inklusi penyandang Disabilitas di indonesia. jakarta : ILO.
- Istiqomah & harisudin(2021), *praktik money politik dalam pemilu di indonesia perspektif dilihat siyasa dan hukum positif*.
- Itasari, Endah Rantau. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat', Journal. Unnes.Ac.Id, 32.1: 70-82
- Jimly Asshiddiqie, 2006. pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Cetakana Pertama, Konstitusi, Press, Jakarta, hlm 174
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).
- Komisi Pemilihan Umum. 2023. *pedoman pelaksanaan pemilu inklusif untuk penyandang disabilitas*. jakarta: kpu.
- Kolang, F. E., Pondaag, A., & Londa, J. (2022). *Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Lex Administratum, 10(4).
- Latif, S. (2019). *Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Tps 22 Dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. 2023. *Laporan Studi Kasus Pemenuhan Hak Pilih Di Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang*. jakarta: ELSAM.
- M.Rosifa. 2022. *"Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cirebon Perpektif Fiqih Siyasa."* ICODIE Proceedings 20.
- Marshall, t.h. 1992. *Kewarganegaraan dan kelas sosial*. jakarta: LP3ESL.
- Maulana, A. R., & Anwar, C. (2022). *Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Alqur'an*. Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 57-68.
- Mill, Jhon Stuart. 2006. *Pertimbangan tentang pemerintahan perwakilan*. jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya .
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

- Nanda Suleman, Rusmulyadi. 2023. "Upaya Komisi Pilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Konstisusi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo." *J.R.J* 7: 114-127.
- Nasution dan Marwandianto, *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Umum*, Jurnal HAM, Vol.10.No2, 2019, hlm. 162
- Novianti, D., & Michael, T. (2023). *Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1705-1718.
- Nurainun Harahap, Irwansyah. 2023. *Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU no. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik pada Kontestasi Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah*. *jurnal hukum islam dan pranata sosial islam* 2-12.
- Nurlaily, F. 2024. *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*.
- Oktariana, A. (2020). *Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 : Jakarta*.
- Peter, Coleridge, 2007. *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Disabilitas Cacat di Negara-negar Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Pitkin, Hanna f. 2007. *Konsep representasi*. jakarta: Gramedia.
- Pranata, K. Y. A., Widiati, I. A. P., & Suryati, L. P. (2023). *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 287-293.
- Puteh, Z. (2022). *Non Muslim sebagai Subjek Hukum dalam Konsep Mukallaf. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(1), 78-93.
- Putra, Mmq, A. R. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.
- Putra, R. E. (2020). *Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektip Fiqh Siyasah*. Lampung : Uin Raden Intan.
- Rahmanto, T. Y. (2019). *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* . *Jurnal Ham*, 10.
- Reefani, Nur Kholis. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium).
- RSJ Prof. HB. Saanin Padang. 2020. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Sajtipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15
- Sirman, M. Y., & Rifai, A. T. F. (2023). *Impelementasi dan Perwujuduan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 10-15.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Ro* (Bandung: Alfabeta) h.9.
- Susanti, Emilia. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus), hlm. 36.
- Susiadi. 2015. *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung) h.21
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
- United States Departement of Justice. 2016. *Manhattan U.S. Attorney Announces Economic Espionage Charges Against Chinese Man For Stealing Valuable Source Code From Former Employer With Intent To Benefit The Chinese Government*.
- Vash, C.L, 1981. *The Psychology of Disability*. New York : Springer Publishing Company.
- Vivaldy, F. (2019). *Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).
- W.Creswell, Jhon. 2014. *Research Design*. Yogyakarta: 2016.
- Waisnawa, I., & Dewi, A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas sebagai Perwujudan Kesetaraan.
- Waworuntu, S. (2022). *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah*. Lex Administratum, 10(5).
- Wm, M. P., Soebiyanto, A. W., & Limijadi, E. K. S. (2021). *Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang*. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 547-564.
- Wulandari, Cahyani. (2023). *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas*. Lampung : UIN Raden Intan